



**PENETAPAN**

Nomor 0373/Pdt.P/2017/PA.Sbr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sumber yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, di dalam persidangan telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan Dispensasi Nikah yang diajukan oleh :

**GUSNAWAN bin KAMSINA**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Dusun Jati rote RT.004 RW. 005 Desa Pesanggrahan Kecamatan Plumbon Kabupaten Cirebon, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, anak kandung Pemohon dan saksi-saksi di muka persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 26 September 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumber dengan Nomor 0373/Pdt.P/2017/PA.Sbr. mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan ..... pada tanggal 28 Nopember 1999 tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Plumbon Kabupaten Cirebon, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 1109/21/xii/1999 tanggal 04 Desember 1999 dan dikaruniai 1 orang anak bernama : ARYANI binti GUSNAWAN;
2. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon bernama ARYANI binti GUSNAWAN, umur 15 tahun, agama Islam, pekerjaan belum kerja, tempat kediaman di Dusun jati Rote RT.004 RW. 005 Desa Pesanggrahan Kecamatan Plumbon Kabupaten Cirebon

Hal. 1 dari 10 hal.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan calon suaminya bernama CARIMAN bin MARDI, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, tempat kediaman di Dusun Jatirote RT.004 RW. 005 Desa Pesanggrahan Kecamatan Plumbon Kabupaten Cirebon yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Plumbon Kabupaten Cirebon;

3. Bahwa Pemohon sudah pernah mendaftarkannya ke KUA Kecamatan Plumbon Kabupaten Cirebon, akan tetapi ternyata umur anak Pemohon belum mencapai usia diijinkan menikah menurut Undang-Undang, oleh karenanya untuk melaksanakan pernikahan anak Pemohon tersebut ditolak oleh KUA tersebut sebagai mana surat penolakan bernomor B. 417/KUA.109.18/PW.01/09/2017, tanggal 18 September 2017 dan harus memperoleh dispensasi dari Pengadilan Agama;

4. Bahwa syarat-syarat untuk untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 16 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah bertunangan sejak 12 bulan dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnnya, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;

5. Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

6. Bahwa anak Pemohon berstatus perawan dan telah akil balig serta sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga, begitupun calon suaminya sudah siap pula untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga serta telah bekerja sebagai Dagang dengan penghasilan setiap bulannya Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);

7. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada

Hal. 2 dari 10 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya rencana pernikahan tersebut;

8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Pengadilan Agama Sumber segera memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberi dispensasi kepada anak Pemohon bernama ARYANI binti GUSNAWAN untuk menikah dengan calon suaminya bernama CARIMAN bin MARDI ;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon akan tetapi Pemohon tetap pada pendiriannya yaitu mohon diberi ijin Dispensasi Nikah untuk anaknya tersebut;

Bahwa, selanjutnya pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Bahwa, Pemohon di muka persidangan telah menghadirkan anaknya bernama ARYANI binti GUSNAWAN yang dari keterangannya mengaku masih berumur 15 tahun .. bulan, akan tetapi dirinya mengatakan sudah siap untuk berumah tangga dan menjadi seorang isteri apabila dirinya menikah dengan CARIMAN bin MARDI;

Bahwa, disamping itu telah pula dihadirkan di muka persidangan calon suami anak Pemohon bernama CARIMAN bin MARDI yang dari keterangannya mengatakan bahwa benar dirinya telah menjalin hubungan dengan anak Pemohon bernama ARYANI binti GUSNAWAN dan mengatakan pula bahwa dirinya sudah siap secara lahir bathin untuk menjadi seorang suami dari anak Pemohon (ARYANI binti GUSNAWAN) tersebut;

Bahwa, selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon tersebut yang maksud dan isinya tetap dipertahankannya;

Hal. 3 dari 10 hal.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon dimuka sidang telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Pemohon Nomor : 3209181802600008, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda alat bukti (P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3209182205140005 tanggal 22 Mei 2014 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cirebon, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda alat bukti(P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 20395/TP.Ist./2013 tertanggal 11 Agustus 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cirebon, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda alat bukti (P.3);
4. Surat penolakan Model N-8 Nomor : B.416/Kua.10.09.18/PW.01/09/2017 tanggal 18 September 2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Plumbon Kabupaten Cirebon, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda alat bukti (P.4);
5. Surat penolakan Model N-9 Nomor : B.417/Kua.10.09.18/PW.01/09/2017 tanggal 18 September 2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Plumbon Kabupaten Cirebon, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda alat bukti (P.5);

Bahwa, disamping itu Pemohon telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Tursono bin Masdi, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, tempat kediaman di Dusun Jati rote RT.004 RW. 005 Desa Pesanggrahan Kecamatan Plumbon Kabupaten Cirebon dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena kakak kandung dari calon suami anak Pemohon;
  - Bahwa benar anak Pemohon bernama ARYANI binti GUSNAWAN akan segera menikah dengan calon suaminya bernama

Hal. 4 dari 10 hal.



CARIMAN bin MARDI akan tetapi anak Pemohon masih berumur 15 tahun sedangkan calon suaminya sudah berumur 27 tahun;

- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada hubungan keluarga/sedarah atau sesusuan;
- Bahwa secara lahiriyah anak Pemohon sudah sanggup dan mampu untuk menjadi isteri dan ibu rumah tangga;
- Bahwa benar antara anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut telah intim dalam pergaulan dan dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang dilarang agama;
- Bahwa kedua pihak keluarga telah memberikan restu untuk dilaksanakan nya pernikahan dan juga telah direncanakan untuk dinikahkan;

Bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

2. Johandi bin Dariya, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan perangkat desa, tempat kediaman di Dusun Jati rote RT.004 RW. 005 Desa Pesanggrahan Kecamatan Plumbon Kabupaten Cirebon dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon karena saksi sebagai tetangga Pemohon;
- Bahwa benar anak Pemohon akan segera menikah dengan calon suaminya bernama ARYANI binti GUSNAWAN, akan tetapi anak Pemohon masih berumur 15 tahun;
- Bahwa adapun calon suaminya tersebut sudah berumur 27 tahun;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada hubungan keluarga/sedarah atau sesusuan;
- Bahwa secara lahiriyah anak Pemohon sudah sanggup dan mampu untuk menjadi isteri dari calon suaminya tersebut;
- Bahwa benar antara anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut telah intim dalam pergaulan dan dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang dilarang agama;

Hal. 5 dari 10 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kedua pihak keluarga telah memberikan restu untuk dilaksanakan nya pernikahan tersebut;

Bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa kemudian Pemohon dalam kesimpulannya mohon penetapan;

Bahwa, selanjutnya untuk mempersingkat uraian pertimbangan ini cukup ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan saran dan nasehat kepada Pemohon, akan tetapi Pemohon tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon didasarkan pada pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 yaitu memohon kepada Pengadilan agar diberi ijin dispensasi nikah untuk anaknya yang bernama ARYANI binti GUSNAWAN dengan alasan karena ARYANI binti GUSNAWAN masih berumur 15 tahun ... bulan dan dikhawatirkan akan terjadi perbuatan yang dilarang agama/Hukum Islam, demikian juga dikarenakan hubungan antara ARYANI binti GUSNAWAN dengan calon suaminya yang bernama CARIMAN bin MARDI telah sedemikian intim sehingga Pemohon pernah mengurusnya untuk dinikahkan akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama setempat telah menolaknya sebagaimana dimaksud dengan alat bukti (P.4);

Menimbang, bahwa terlebih dahulu berdasarkan alat bukti (P.1) Majelis Hakim harus menyatakan bahwa oleh karena Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Sumber, maka permohonan Pemohon dapat diterima untuk diperiksa dan perkara ini menjadi wewenang/yurisdiksi Pengadilan Agama Sumber;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan alat bukti (P.2 dan P.3) terbukti bahwa anak Pemohon yang bernama ARYANI binti GUSNAWAN adalah lahir pada tanggal ..... sehingga sampai saat ini dirinya masih berumur 15 tahun ... bulan (belum genap mencapai umur 16 tahun);

Hal. 6 dari 10 hal.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di muka persidangan telah didengar pendapat dan keterangan dari anak Pemohon yang bernama ARYANI binti GUSNAWAN dan calon suami anak Pemohon bernama CARIMAN bin MARDI yang dari keterangannya mengatakan bahwa keduanya telah sanggup dan mampu untuk mengarungi bahtera rumah tangga, (ARYANI binti GUSNAWAN akan sanggup menjadi seorang ibu rumah tangga dan CARIMAN bin MARDI sanggup menjadi seorang kepala rumah tangga);

Menimbang, bahwa di muka sidang Pemohon telah mengajukan dua orang saksi dan dari keterangan dua orang saksi tersebut pada pokoknya dapat disimpulkan bahwa antara ARYANI binti GUSNAWAN dengan calon suaminya bernama CARIMAN bin MARDI secara lahiriyah telah mampu dan sanggup untuk mengarungi bahtera rumah tangga, yang meskipun ARYANI binti GUSNAWAN sendiri pada saat ini masih berumur 15 tahun ... bulan;

Menimbang, bahwa demikian juga masih menurut keterangan para saksi disamping tidak ada halangan perkawinan diantara keduanya, pihak keluarga kedua calon mempelai pun telah menyampaikan restunya untuk menikahkan ARYANI binti GUSNAWAN dengan CARIMAN bin MARDI tersebut;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti tertulis yang kemudian dihubungkan dengan keterangan para saksi, terungkap fakta hukum yang bisa dijadikan bukti :

- 1- Bahwa anak Pemohon yang bernama ARYANI binti GUSNAWAN lahir pada tanggal ..... ;
- 2- Bahwa ARYANI binti GUSNAWAN akan melaksanakan pernikahan dengan calon suaminya bernama CARIMAN bin MARDI ;
- 3- Bahwa antara ARYANI binti GUSNAWAN dengan CARIMAN bin MARDI tidak ada halangan/larangan perkawinan;
- 4- Bahwa syarat perkawinan telah terpenuhi terkecuali umur ARYANI binti GUSNAWAN belum genap usia 16 tahun;
- 5- Bahwa hubungan antara ARYANI binti GUSNAWAN dengan CARIMAN bin MARDI tersebut sudah sangat intim dan dikhawatirkan akan terjadi perbuatan yang dilarang agama;

Hal. 7 dari 10 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dasar fakta hukum sebagai mana tersebut di atas, Majelis Hakim dapat menerima alasan permohonan Pemohon untuk menikahkan anaknya yang bernama ARYANI binti GUSNAWAN, apalagi ditunjang dengan kekhawatiran akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh agama apabila tidak segera dinikahkan;

Menimbang, bahwa disamping itu antara ARYANI binti GUSNAWAN dengan calon suaminya tersebut tidak ada halangan/larangan perkawinan (Vide pasal 8 UU Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa hal-hal lain yang tidak dipertimbangkan, Majelis Hakim cukup menyatakan untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat pula Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan segala peraturan perundang-undangan lain yang berlaku dan yang berkaitan dengan perkara ini ;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama ARYANI binti GUSNAWAN untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama CARIMAN bin MARDI di wilayah Hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Plumbon Kabupaten Cirebon ;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.156.000,- (seratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sumber pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2017

Hal. 8 dari 10 hal.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Muharam 1439 Hijriyah, oleh kami Drs. H. JUNAIDI, SH. sebagai Ketua Majelis, Drs. ANHAR, M.HI. dan Drs. SANGIDIN, SH.MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri para Hakim Anggota dan N. EMPAT PATONAH, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Ketua Majelis

**Drs. H. JUNAIDI, SH.**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**Drs. ANHAR, M.HI.**

**Drs. SANGIDIN, SH.MH.**

Panitera Pengganti

**N. EMPAT PATONAH, S.Ag.**

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	,00
4. Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,00
5. Biaya materai	:	Rp.	6.000,00
Jumlah		Rp.	,00
			( rupiah)

.....

Ketua Majelis

Hal. 9 dari 10 hal.



ttd

**Drs. H. JUNAIDI, SH.**

Hakim Anggota

ttd

Hakim Anggota

ttd

**Drs. ANHAR, M.HI.**

**Drs. SANGIDIN, SH.MH.**

Panitera Pengganti

ttd

**N. EMPAT PATONAH, S.Ag.**

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	,00
4. Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,00
5. Biaya materai	:	Rp.	6.000,00
Jumlah		Rp.	,00
			( rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya  
Panitera,

**Drs. H. Jaenal**

Hal. 10 dari 10 hal.